

# EFEKTIFITAS KERJASAMA *UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES* (UNHCR) DENGAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM PENANGANAN PENCARI SUAKA

Oleh :

**DEMIRO RAGIL SYAHBANA\***

NIM. E1111161010

Ira Patriani<sup>2</sup>, UlyNuzulian<sup>2</sup>

\*Email : [demiroragiilsyah@gmail.com](mailto:demiroragiilsyah@gmail.com)

1. Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

## ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai perihal efektifitas kegiatan kerjasama *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) Dengan Rumah Detensi Imigrasi yang dalam hal ini adalah proses pemberian status pengungsi kepada pencari suaka. Sejak keluarnya Konvensi Jenewa 1951 mengenai penanganan pencari suaka yang merupakan korban perang, Perserikatan Bangsa Bangsa membentuk badan *Inter-Govermental Organization* yang bernama *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai badan yang bekerjasama untuk menangani pencari suaka dengan negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa dan butuh kehadiran UNHCR. Indonesia merupakan negara yang bekerjasama dengan UNHCR dalam hal penanganan pencari suaka. Dalam kerjasama yang terjalin, Indonesia membentuk instansi yang mengurus penanganan pencari suaka bersama dengan UNHCR yakni Rumah Detensi Imigrasi dalam perihal penampungan dan pemberian status pengungsi kepada pencari suaka. Tulisan ini akan memfokuskan penelitian pada kerjasama yang terjalin antara Rumah Detensi Imigrasi Pontianak dengan UNHCR. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektifitas dari kerjasama yang terjalin dengan teori efektifitas kerjasama organisasi internasional dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Efektifitas yang ada dalam kerjasama yang terjalin dapat dianggap efektif jika dilihat dari aspek kompetensi formal, struktur organisasi, latar belakang masalah kerjasama, dan pengambilan keputusannya, serta kepatuhannya terhadap rezim internasional. Sedangkan dilihat dari aspek pengadaan sumber daya dan partisipasi pemaku kepentingan masih belum efektif dan perlu adanya peningkatan dari segi system maupun mekanisme kerjanya.

**Kata Kunci:** Efektifitas Kerjasama, Pencari Suaka, Rudenim Pontianak

## A. PENDAHULUAN

Prioritas UNHCR adalah membantu jutaan orang, terutama mereka yang hak-haknya dirampas setelah Eropa. Perang Dunia Kedua berakhir dan solusi permanen ditemukan untuk mereka. Konvensi tersebut mengharuskan negara untuk tidak mendeportasi atau secara paksa memulangkan pencari suaka ke daerah asal atau penganiayaan. Ini tentu saja merupakan perkembangan penting, tetapi ini merupakan bagian penting dari Konvensi, dan tetap berkomitmen untuk menetapkan hak dan standar untuk mengelola perlakuan terhadap orang-orang yang diakui oleh UNHCR sebagai pengungsi sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan normal mereka.

UNHCR adalah Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi atau

Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi yang berbasis di Jenewa, Swiss. Kantor pusat UNHCR bernama UNHCR, dan memiliki cabang di hampir setiap negara dengan tugas yang sama, yaitu menangani pencari suaka dan pengungsi. Sejak 1979 di Indonesia sendiri, UNHCR sudah mulai menangani pengungsi atau pencari suaka yang saat ini tersebar di 8 kota di Indonesia yaitu Medan, Tanjung Pinang, Surabaya, Makassar, Kupang dan Pontianak.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian tahun 2011, Rumah Detensi Imigrasi Indonesia disebut Rumah Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi keimigrasian, berfungsi sebagai tempat

penampungan sementara bagi Orang Asing yang terkena tindakan administrative keimigrasian dan sebagai tempat penampungan sementara bagi pencari suaka dari luar negeri.

Rumah Detensi Imigrasi merupakan lembaga di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terdapat 13 Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia yang merupakan cabang dari Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Masih banyak pengungsi dan pencari suaka yang menunggu informasi tentang mereka. Saat memutuskan identitas,

Tabel 1.2 Data total pencari suaka di Rudenim Pontianak tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah Pengungsi
2014	298
2015	229
2016	180

Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Pontianak, 2020

Menurut data Rumah Detensi Imigrasi Pontianak, pencari suaka masuk ke Indonesia pada 2011, dan

jumlah pendatang tidak terlalu besar, sekitar 25 orang setiap kali masuk. Namun, Pusat Penahanan Pontianak meningkat dari 2014 hingga 2016, mengakibatkan kepadatan berlebih hingga 400% tempat penampungan, terutama orang Afrika dan Myanmar.

Kerjasama antara UNHCR dan Rudenim Pontianak diatur dalam dua landasan hukum yang mengatur fungsi dari kedua instansi tersebut yakni Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang penanganan imigran ilegal dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.05.II.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi.

Saat bekerjasama sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, masing-masing instansi memang

memiliki tanggung jawabnya masing-masing, dan tanggung jawab tersebut saling berkelanjutan. Tentunya dalam hal ini, berbagai situasi dapat menguji keefektifan kerjasama yang terjalin antara kedua instansi tersebut. Peran utama kerjasama Pontianak Rudenim dengan pencari suaka adalah menyediakan tempat penampungan bagi pencari suaka di Indonesia, sedangkan UNHCR adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan status pengungsi kepada pencari suaka. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan dalam menjalin kerjasama antara kedua institusi adalah bagaimana kedua institusi tersebut secara efektif menjalankan tanggungjawab kerja sama masing-masing.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik satu rumusan

masalah yakni “Mengapa kerjasama antara UNHCR dan Rumah Detensi Imigrasi di Pontianak dalam penanganan pencari suaka belum efektif?”

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Teori Kerjasama Internasional**

Grieco meyakini ada dua elemen utama kerjasama internasional dalam hubungan internasional. Pertama, perilaku peserta akan dipengaruhi oleh tujuan kerjasama. Sasarannya tidak harus sama, tetapi dapat memberikan perilaku yang wajar dalam kegiatan kolaboratif yang ada. Kedua, pengertian kerjasama adalah peserta yang berpartisipasi akan mendapatkan reward atau benefit. Keunggulannya tidak harus sama, tapi tetap harus menguntungkan semua pihak.

Kerjasama bias dilakukan dengan berbagai cara, jika tidak

ada kesepakatan atau kesepakatan yang jelas antara para pihak terkait, bias jadi ini adalah pengertian diam-diam. Kerjasama juga bias dicapai melalui proses negosiasi yang jelas untuk menentukan kepentingan para pihak yang terlibat.

## 2. Teori Efektifitas Organisasi dalam Kerjasama Internasional

Menurut Frank Biermann dan Stefan Bauer, untuk menjelaskan efektifitas organisasi dalam kerjasama internasional memiliki perbandingan yang berbeda dalam tiap kerjasama yang ada. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada variable terstruktur yang memiliki 7 unsur analitis untuk melihat efektifitas dari kerjasama UNHCR dan Rumah Detensi Imigrasi Pontianak. Adapun unsur-unsur analitis tersebut yaitu:

1. Kompetensi Formal (*formal competencies*), yakni bagaimana sebuah kerjasama dapat mengintegrasikan kedaulatan individu dari organisasi-organisasi yang terlibat kerjasama. Semakin besar kedaulatan yang diberikan atau digabungkan maka semakin mudah untuk mencapai tujuan bersama dalam kerjasama.
2. Penyesuaian terhadap Rezim Internasional (*Degree of regime embeddedness*), yakni bagaimana suatu kerjasama organisasi menyesuaikan dan disesuaikan dengan rezim yang berlaku dalam ruang lingkup kerjasamanya yang berbentuk perjanjian baik bilateral maupun multilateral.
3. Struktur Organisasi (*Organizational Structure*), yaitu bagaimana suatu struktur dalam organisasi menjadi elemen penting dalam upaya

mencapai tujuan dalam kerjasama. Jika struktur kurang memadai akan menyebabkan hasil yang dicapai tidak optimal.

4. Masalah yang sesuai (*Problem of fit*), yakni dalam sebuah kerjasama tentu terdapat tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah.

5. Pengadaan Sumber Daya (*Availability of resources*), yakni alokasi dari sumber daya baik itu sumber daya manusia, sumber pendanaan akan sangat berpengaruh pada efektifitas dari kerjasama organisasi dalam hubungan internasional.

6. Partisipasi Pemaku Kepentingan (*Stakeholder involvement*), yakni dalam setiap upaya mencapai tujuan dalam kerjasama tentu akan ada partisipasi dari pihak eksternal yang sedikit banyak memberikan dampak

baik yang sifatnya perubahan maupun bantuan.

7. Aspek lain dalam institusi (*Other aspects of institutional design*), yakni seperti bagaimana pengambilan keputusan dalam kerjasama, resolusi konflik internal, dan mekanisme untuk representasi dengan eksternal.

### 3. Konsep Migrasi

Menurut Christian Hamidi, tujuan keimigrasian adalah untuk membatasi dan membatasi kewarganegaraan dan tindakan hukum antara orang asing dan negara tujuan, termasuk warga negara dan warga negara asing dari negara tujuan tempat mereka tinggal. Hak dan kelembagaan adalah peraturan keimigrasian yang mencakup penduduk pendatang yang masuk atau keluar Indonesia. Dapat dikatakan bahwa keimigrasian berkaitan dengan transportasi orang

asing yang memasuki suatu daerah tertentu dari daerah lain, dan juga berkaitan dengan pengawasan orang asing.

### C. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subjek yang diteliti, misalnya perilaku, persepsi, hingga tindakan secara holistik. Jenis penelitian ini adalah eksplanatif kualitatif, penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang mengapa sesuatu terjadi ataupun untuk menjawab sebuah pertanyaan yakni ‘mengapa’.

#### 2. Unit Analisis dan Objek Penelitian

Unit analisis dari penelitian ini

adalah *State Actor* (Aktor Negara) yang dalam hal ini adalah Rumah Detensi Imigrasi dan *United Nations High Commissioner for Refugee* dengan objek penelitian yakni kerjasama dalam penanganan pencari suaka. Menurut Ryo Osiba, untuk melihat *state actor* adalah dengan melihat apakah institusi tersebut memiliki kapasitas untuk menentukan dan mencapai tujuan serta kepentingan dalam institusi, mampu untuk menggunakan dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan institusi, serta memiliki kemampuan signifikan untuk mengatur hubungan antar negara (*state to state relationship*) ataupun mengatur hubungan dengan aktor non-negara yang berhubungan dengan institusi.

Objek dalam penelitian ini adalah kerjasama antara UNHCR dan

Rumah Detensi Imigrasi dalam menangani pemberian status pengungsi kepada pencari suaka.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu berupa buku dan jurnal. Peneliti memilih beberapa buku dan jurnal yang telah peneliti dapatkan yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah peneliti susun secara sistematis untuk pengumpulan data dari responden.

### 4. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji kredibilitas data, dan peneliti

melakukan pengecekan penelitian untuk melihat keakuratan hasilnya. Pertama, peneliti memperluas ruang lingkup observasi untuk melihat poin-poin penelitian yang belumjelas dan belum sempurna secara struktural. Kedua, peneliti juga menambahkan kontinuitas sebagai antisipasi kurangnya pembahasan oleh peneliti dalam penelitian ini. Tiga, peneliti akan menguji data yang berbeda berdasarkan sumber dan teknik yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan.

## D. PEMBAHASAN DAN HASIL

### 1. Efektifitas dalam Kompetensi Formal (*formal competencies*)

Kompetensi Formal (*formal competencies*), yakni bagaimana sebuah kerjasama dapat mengintegrasikan kedaulatan individu dari organisasi-organisasi yang terlibat kerjasama. Dari hasil wawancara dengan narasumber ke tiga, Rudenim Pontianak hanya

memberikan fasilitas tempat penampungan sementara dan mengontrol keamanan yang kondusif dalam Rudenim selama pencari suaka ada dalam tempat penampungan.

Karena memang Rudenim maupun pihak manapun tidak akan bias mengintervensi proses kerja dari UNHCR ketika sedang menjalankan tugasnya dalam menangani pemberian status pengungsi pada pencari suaka. Tetapi, jika dilihat dari landasan hukum yang berlaku yakni Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010, pada pasal 6 yang menyatakan bahwa memang kedua instansi tidak perlu memiliki integrasi sistem dan punya tanggung jawab masing-masing. Didukung pula dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi dimana pada pasal 25 tentang tugas

Rudenim terhadap pencari suaka. Pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama antara Rudenim Pontianak dan UNHCR pun berjalan lancar sesuai hukum yang berlaku dalam kesehariannya menurut narasumber yang telah di wawancara. Oleh karena itu meskipun tidak ada integrasi sistem, dilihat dari landasan hukum yang berlaku maka kerjasama antara Rudenim Pontianak dan UNHCR dikatakan efektif.

## **2. Efektifitas dalam Penyesuaian terhadap Rezim Internasional (Degree of regime embeddedness)**

Penyesuaian terhadap Rezim Internasional (*Degree of regime embeddedness*), yakni bagaimana suatu kerjasama organisasi menyesuaikan dan disesuaikan dengan rezim yang berlaku dalam ruang lingkup kerjasamanya yang berbentuk perjanjian baik bilateral maupun multilateral.

Dari hasil wawancara terhadap

narasumber, kepatuhan terhadap rezim internasional yang dalam hal ini merupakan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang penanganan imigran ilegal dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi yang ada di dalam kerjasama antara UNHCR dan Rudenim Pontianak masih relevan karena dari pelaksanaan tugasnya dalam penanganan pencari suaka kedua pihak yang bekerjasama tetap menyiratkan aturan-aturan atau isi dari Konvensi Jenewa 1951. Sehingga, efektifitas kerjasama yang terjadi antara UNHCR dan Rudenim Pontianak dalam aspek kepatuhannya terhadap rezim sudah efektif.

### **3. Efektifitas dalam Struktur Organisasi (Organizational Structure)**

Struktur Organisasi

(*Organizational Structure*), yaitu bagaimana suatu struktur dalam organisasi menjadi elemen penting dalam upaya mencapai tujuan dalam kerjasama.

Dari hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber, struktur organisasi dalam kerjasama yang dijalin antara UNHCR dan Rudenim Pontianak memang tidak dapat dikatakan fleksibel karena masing-masing dari instansi memiliki struktur dan fungsi masing-masing yang dilakukan dalam kerjasama yang terjalin. Hal tersebut sesuai dengan landasan hukum yang berlaku yakni Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang penanganan imigran legal pada pasal 3 ayat 2 dimana UNHCR wajib

melaporkan terkait masalah pengungsi kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi pada pasal 8 dan 9 yang mengatur struktur dan fungsi struktur organisasi Rudenim. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kerjasama antara UNHCR dan Rudenim pada tahun 2014-2016 efektif dari sisi struktur organisasinya.

#### **4. Efektifitas dalam Tujuan Penyelesaian Masalah yang sesuai (Problem of fit)**

Masalah yang sesuai (*Problem of fit*), yakni dalam sebuah kerjasama tentu terdapat tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah.

Maka dalam kerjasama, organisasi perlu untuk memiliki latar belakang visi organisasi yang sesuai dengan masalah yang ingin dicapai melalui kerjasama.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber, masalah yang ditangani kerjasama antara Rudenim Pontianak dan UNHCR

merupakan pemberian status pengungsi dan mengurus perihal pencari suaka yang ada di Indonesia. Dari masalah tersebut, kerjasama yang terjalin antara Rudenim Pontianak dan UNHCR dalam pemberian status pengungsi kepada pencari suaka membuahkan hasil yang cukup baik mengingat pada tahun 2014-2016 dimana terjadi lonjakan, tetapi keluar dengan hasil yang baik dimana terjadi pengurangan angka pencari suaka setiap tahunnya. Hal ini merupakan keberhasilan dari fungsi-fungsi utama dari kedua institusi yang bekerja sama. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang penanganan imigran ilegal pada pasal 1 ayat 2 yang mengatur fungsi dari UNHCR dalam memberikan perlindungan serta status pengungsi bagi pencari suaka dan Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.05.II.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi dalam pasal 1 mengenai tugas pokok dan fungsi rudenim dalam penanganan pencari suaka atau imigran asing yang ada di Indonesia. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kerjasama yang terjalin antara Rudenim Pontianak dan UNHCR dalam tujuannya menangani pencari suaka di Indonesia dan memberikan status pengungsi kepada pencari suaka berjalan efektif.

#### **5. Efektifitas dalam Pengadaan Sumber Daya (Availability of resources)**

Pengadaan Sumber Daya (*Availability of resources*), yakni alokasi dari sumber daya baik itu sumber daya manusia, sumber pendanaan akan sangat berpengaruh pada efektifitas kerjasama organisasi dalam hubungan internasional.

Mengenai pengadaan sumber daya dari sisi sumber daya manusia dan

fasilitas yang menyangkut kesehatan para pencari suaka selama tinggal di Rudenim, UNHCR dan Rudenim memiliki dokter untuk keperluan masing-masing yang ditunjuk oleh pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.05.II.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi pasal 23 mengenai penanganan pencari suaka yang sakit. Tetapi, hal tersebut menjadi kesulitan bagi Rumah Detensi Imigrasi Pontianak karena pada saat kerjasama berlangsung, dokter yang ditunjuk maupun fasilitas yang disediakan tidak selalu memadai kebutuhan pencari suaka yang sakit di setiap harinya.

Dari aspek pengadaan sumber daya secara pendanaan dan sumber daya seperti fasilitas dan tenaga medis dari kerja sama antara Rudenim Pontianak dan UNHCR masih perlu

adanya perbaikan dari sisi fasilitas yang disediakan untuk para pencari suaka terutama fasilitas medis yang memadai. Maka dari itu, kerjasama antara Rudenim Pontianak dan UNHCR masih belum efektif dan perlu adanya pengembangan.

#### **6. Efektifitas dalam Partisipasi Pemaku Kepentingan (Stakeholder involvement)**

Partisipasi Pemaku Kepentingan (Stakeholder involvement), yakni dalam setiap upaya mencapai tujuan dalam kerjasama tentu akan ada partisipasi dari pihak eksternal yang sedikit banyak memberikan dampak baik yang sifatnya perubahan maupun bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kedua yang menambahkan menyangkut hal tersebut, para pencari suaka yang berasal dari negara asing dan mereka yang dalam kondisi sangat tertekan memiliki tensi untuk meluapkan

amarahnya pada Rudenim Pontianak yang bertanggung jawab atas penampungan sementara bagi mereka.

Dalam hal ini, partisipasi pemaku kepentingan dapat dikatakan memiliki peran baik dalam keseharian Rudenim Pontianak. Tetapi, hal tersebut kontradiktif dengan landasan hukum yang berlaku yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.05.II.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi pada pasal 25, 26 dan 27 dimana mengatur kebijakan yang berkenaan dengan keamanan Rudenim karena dalam Peraturan Menteri tersebut tidak ada disebutkan bahwa TNI atau Polri sebagai pemaku kepentingan dalam menjaga keamanan bagi pencari suaka.

Dalam hal ini, pemaku kepentingan yang ada dalam kegiatan kerjasama antara Rudenim dan UNHCR

berdasarkan landasan hukum yang berlaku hanyalah ke dua institusi tersebut. Maka dari itu, jika dilihat dari landasan hukum yang berlaku dalam kerjasama yang terjalin; aspek partisipasi pemaku kepentingan yang berperan dalam kegiatan kerjasama antara Rudenim Pontianak dan UNHCR masih belum efektif.

#### **7. Efektifitas dalam Aspek lain di Institusi (Other aspects of institutional design)**

Aspek lain dalam institusi (*Other aspects of institutional design*), yakni seperti bagaimana pengambilan keputusan dalam kerjasama, resolusi konflik internal, dan mekanisme untuk representasi dengan eksternal.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber, kebijakan diambil oleh pemerintah dalam urusan pembangunan infrastruktur. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi pada pasal 8 mengenai pengambilan keputusan yang dimiliki oleh pihak pemerintah terkait operasi Rudenim Pontianak dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang penanganan imigran ilegal pada pasal 6 dimana segala hal yang berkaitan dengan tempat tinggal dan biaya hidup pencari suaka akan jadi tanggungan UNHCR, sedangkan ketika mereka sudah menjadi pengungsi maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menanggung hal-hal seperti infrastruktur.

Jika dilihat dari landasan hukum yang berlaku, pengambilan keputusan yang ada dalam kerjasama antara Rudenim Pontianak dan UNHCR berjalan sesuai dengan kebijakan dan

birokrasi yang ada. Kebijakan yang berkenaan dengan pencari suaka di luar ruang lingkup UNHCR diambil langsung oleh pemerintahan atau Rumah Detensi Imigrasi Pontianak dan kebijakan yang berkenaan dengan proses pemberian status pengungsi kepada pencari suaka diambil oleh UNHCR. Maka dari itu, dari aspek pengambilan keputusan dalam kegiatan kerjasama antara Rudenim Pontianak dengan UNHCR dikatakan efektif.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Kegiatankerjasamaantara

UNHCR dan Rudenim Pontianak sama-sama melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif pada aspek Kompetensi Formal, Kepatuhan terhadap Rezim Internasional, Struktur Organisasi, Penyelesaian Masalah Latar Belakang Kerjasama dan aspek lain seperti pengambilan keputusan sudah sesuai

dengan landasan hukum yang berlaku yakni Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang penanganan imigran ilegal dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi. Tetapi, dilihat dari aspek-aspek yang diambil peneliti untuk menguji efektifitas kerjasama antara kedua instansi tersebut memang terdapat beberapa aspek yang masih bias diperbaiki pada aspek Pengadaan Sumber Daya Alam dan Partisipas Pemaku Kepentingan.

### **2. Saran**

Kerjasama yang terjalin antara UNHCR dan Rudenim Pontianak dapat menjadi efektif jika dari pihak Rudenim Pontianak dapat menelaah kembali keputusan untuk memberhentikan kerjasama dan lebih memperhatikan

aspek-aspek yang memang belum efektif. Meskipun Rudenim Pontianak tidak memiliki kapabilitas untuk membuat negara Indonesia meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dimana akan membuat UNHCR bias di interfensi dan pemerintah akan menjadi pihak yang mengatur para pencari suaka, Rudenim Pontianak dan pemerintah daerah dapat menelaah kembali Peraturan Presiden no 125 tahun 2016 yang menjadi kunci perubahan kegiatan kerjasama antara UNHCR dan Rudenim Pontianak. Karena, menurut peneliti hal itu akan membuat beberapa aspek seperti pengadaan sumber daya, partisipasi pemaku kepentingan dan aspek lain dalam pengambilan keputusan akan menjadi tidak efektif.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Biermann, Frank dan Steffen Bauer.2004. *Global Environmental Change*

14, *Assessing The Effectiveness Of Intergovernmental Organisations In International Environmental Politics*. Elsevier Ltd.

Hamidi, Jazim& Charles, Christian. 2016. *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Jesuit Refugee Service Indonesia. 2013. *Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*. Yogyakarta.

Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia)

Sibiloni, M. 2014. *Protecting Refugees and The Role of UNHCR*. The UN Refugee Agency : UNHCR.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*

- litatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta melalui <https://www.unhcr.org/id/>
- 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta. Sejarah Singkat RUDENIM Pontianak. Diakses melalui <http://rudenim.pontianak.imigrasi.go.id/>
- 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta. **Undang-Undang** Pasal 1 Konvensi Pengungsi 1951 dalam *Pelangi, Intan.* 2017. *Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.* PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1. Bandung : Universitas Padjadjaran
- UNHCR Indonesia. *Indonesia Fact Sheet 2014.* Indonesia Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- UNHCR Indonesia. *Indonesia Fact Sheet 2015.* Indonesia Peraturan Presiden (Perpres) nomor 125 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. 2016.
- UNHCR Indonesia. *Indonesia Fact Sheet 2016.* Indonesia
- UNHCR Indonesia. *Indonesia Fact Sheet 2017.* Indonesia
- UNHCR Indonesia. *Indonesia Fact Sheet 2019.* Indonesia

#### **Berita Online**

UNHCR di Indonesia. Diakses